

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat. Keluarga dalam pengertian yang sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam suatu tempat. Sedangkan dalam pengertian yang luas adalah apabila dalam tempat tinggal tersebut juga berdiam pihak-pihak lain, sebagai akibat adanya perkawinan. Keluarga terbagi menjadi 2 jenis yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Islam telah memberikan tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia. sebagai tuntunan dan aturan hal tersebut berada pada ruang lingkup yang luas dalam bentuk syariat.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari Ketahanan adalah kekuatan meliputi (hati, fisik),² sedangkan definisi Keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³ Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan sesuatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut Frankenberger definisi dari ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan berkesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Ketahanan Keluarga dalam bahasa Inggris diartikan menggunakan istilah "Family Resilience" yang diartikan oleh The National Network for Family Resilience sebagai kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensinya dalam menghadapi tantangan atau permasalahan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi sebagaimana mestinya, saat menghadapi tantangan dan krisis. Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) diartikan sebagai suatu kondisi dinamik dalam keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta kemampuan fisik,

¹ Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019, 1

² Di akses <https://www.google.com/kbbi.web.id/ketahanan>, Pada tanggal 10 November 2022, pukul 07.06 WIB

³ Di akses <https://www.google.com/kbbi.web.id/keluarga>, Pada tanggal 10 November 2022, pukul 07.06 WIB

materil ataupun mental untuk hidup secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga antara lain: sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, partisipasi masyarakat serta integrasi sosial.⁴ Dalam definisi yang lain, arti ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk mencegah dan melindungi dari setiap permasalahan atau ancaman baik yang berasal dari internal keluarga ataupun yang berasal dari eksternal keluarga seperti, lingkungan, komunitas, Lembaga, masyarakat bahkan negara. Kondisi dinamik sebuah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

1. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga

Landasan hukum ketahanan keluarga yaitu :⁵

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga
- b. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
- f. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

2. Indikator Ketahanan Keluarga

Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam sebuah keluarga, ketahanan akan meningkat apabila menjalankan sebuah keluarga dapat menjalankan 8 fungsi keluarga, yaitu : 1. Fungsi Keagamaan, 2. Fungsi Sosial Budaya, 3. Fungsi Cinta Kasih, 4. Fungsi Perlindungan, 5.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994

⁵ Badan Ketahanan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB* (Jakarta, 2020), 10

Fungsi Reproduksi, 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, 7. Fungsi Ekonomi, 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Dampak dari menerapkan 8 fungsi keluarga, yaitu :

- a. Sikap saling melayani dan menghargai antar anggota keluarga
- b. Keakraban antar anggota keluarga
- c. Peran orang tua dalam mendidik anaknya dengan berbagai pengembangan dan kreatifitas
- d. Suami istri yang harmonis dalam keluarga
- e. Anak yang menaati dan menghormati orang tua

Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga

Strategi dalam meningkatkan ketahanan keluarga yaitu :⁶

- 1) Implementasi pola asuh yang positif
- 2) Implementasi komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan setiap masalah
- 3) Mengobservasi gejala awal krisis dalam keluarga
- 4) Membina keluarga dengan sistem yang mendukung serta layanan memadai
- 5) Adanya pengetahuan dalam tahapan dinamika pernikahan atau kehidupan berkeluarga
- 6) Dukungan yang konkrit dalam keluarga
- 7) Pembinaan kompetensi sosial dan emosi anak
- 8) Pertumbuhan anak yang optimal

Manfaat yang diperoleh dari peningkatan ketahanan keluarga,yaitu⁷:

- 1) Keluarga berpeluang besar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera bahkan berkualitas.
- 2) Keluarga lebih mudah (tidak menghadapi kesulitan berarti) dalam menghadapi kondisi atau situasi darurat.
- 3) Keluarga akan lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi, khususnya yang tidak diinginkan.
- 4) Keluarga berkontribusi melahirkan SDM yang baik, generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran pembangunan nasional.

⁶ Mujahidin dkk,*Penguatan Ketahanan Keluarga* , (NTB: BPPAUD dan Diknas NTB, 2017), 14

⁷ Mujahidin dkk,*Penguatan Ketahanan Keluarga* , (NTB: BPPAUD dan Diknas NTB, 2017), 15

- 5) Keluarga memiliki kesempatan yang besar untuk berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.

B. Tinjauan Umum Tentang Tribina

1. Pengertian Tribina

Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membina keluarga, yang mengutamakan peran dan kepedulian anggota keluarga yang lain guna meningkatkan ketahanan keluarga sehingga tercapainya kesejahteraan.⁸ Pada tahun 1981, program tribina ini didirikan pertama kali dengan uji coba di 3 desa lokasi perbaikan kampung, yaitu Cirebon, Semarang, dan Ujung Pandang. Setiap tahun dilakukannya evaluasi dalam berbagai aspek termasuk dalam manajemen program. Selanjutnya, Tribina dikembangkan menjadi proyek percontohan di 27 provinsi secara bertahap. Program ini menjadi salah satu program pemberdayaan untuk masyarakat yang dinaungi oleh BKKBN.⁹ Lahirnya Program ini secara Nasional pada tahun 2016. Di setiap kecamatan diwakili oleh 1 (satu) kelurahan atau kampung (Desa) yang dinobatkan sebagai Kampung KB (Keluarga Berkualitas).¹⁰ Program Tribina yang dilaksanakan di Kampung KB 1 ilir Palembang, lahir pada tanggal 5 September 2017 yang akan terus dijalankan secara konsisten dan dilakukannya pembenahan dalam berbagai aspek, termasuk pengkaderan, materi penyuluhan, konseling, program pelayanan masyarakat dan posyandu, pelatihan dan webinar dalam meningkatkan softskills, pengetahuan dan keterampilan para kader Tribina yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat.¹¹

1. Dasar Hukum Program Tribina

Dasar hukum dari program tribina¹²

- a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47

⁸ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palembang, *Buku Saku Program Kencana*, (Palembang: DPPKB Palembang, 2017), 26

⁹ Rina Mawaddah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik," (Skripsi.; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2019), 2

¹⁰ Kampung KB yang awalnya Kampung Keluarga Berencana dan telah diubah serta disahkan namanya oleh Presiden Joko Widodo Pada 16 Februari 2021 menjadi Kampung Keluarga Berkualitas

¹¹ Sumber data : Kampung Keluarga Berkualitas Mawar Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

¹² Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palembang, *Buku Saku Program Kencana*, (Palembang: DPPKB Palembang, 2017), 26

- b. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Pasal 48 ayat 1.
- c. Peraturan Kepala BKKBN nomor 72 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- d. MOU Kantor PP dan PA dengan BKKBN
- e. Instruksi Kepala BKKBN Nomoer 461/HK.010/F4/2008 tentang Pelaksanaan Program Aksi BKB

2. Tujuan Program Tribina

Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan orang tua ataupun anggota keluarga yang lain dalam membina balita, remaja dan lansia sehingga meningkatkan ketahanan keluarga.¹³ Tujuan program ini pada balita adalah berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik.. Pada remaja mengenai cara efektif berinteraksi, kesehatan reproduksi, pola asuh serta pembinaan seputar permasalahan remaja. Pada lansia mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktifitas yang baik dalam lingkungan keluarga serta masyarakat.

4. Jenis-Jenis Program Tribina

a. BKB (Bina Keluarga Balita)

Pengertian Bina Keluarga Balita

Pengetahuan seorang ibu mengenai stimulasi perkembangan anak sangat diperlukan, sehingga ibu dalam melakukan praktek pemberian stimulasi secara dini pada anak-anaknya. Sementara itu tidak semua ibu balita mengetahui apa itu stimulasi, apa itu kegunaannya dan bagaimana melakukannya, sehingga mereka kebanyakan hanya membiarkan anak tumbuh dan berkembang secara alami tanpa pengetahuan khusus. Dalam Program BKB (Bina Keluarga Balita) ditujukan kepada orang tua ataupun anggota keluarga lain yang memiliki balita terkait edukasi pertumbuhan balita yang memasuki fase *golden age*. Program ini dilakukan dengan cara pemberian materi pada setiap orang tua yang mempunyai balita dan datang pada pelaksanaan BKB, mengenai integrasi KB dan materi-materi yang tercantum dalam buku penyuluhan BKB. Materi ini terkait konsep pola asuh, peran ibu dalam pendidikan balita, proses

¹³ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palembang, *Buku Saku Program Kencana*, (Palembang: DPPKB Palembang, 2017), 26

pertumbuhan anak, Gerakan balita termasuk gerak kasar dan halus, komunikasi aktif dan pasif, perkembangan kecerdasan dan karakter serta kesehatan balita. Jadi, BKB merupakan program khusus terkait tentang pembinaan pertumbuhan anak melalui pola asuh yang baik dan benar. Program ini berdasarkan kategori umur yang dilakukan oleh sejumlah kader yang berasal dari masyarakat, posyandu dan tim dari BKKBN.¹⁴ BKB adalah salah satu bagian dari tribina yang secara khusus memberikan pembinaan untuk balita. Program ini bertujuan melatih keterampilan orang tua dalam mengasuh anaknya yang masih balita dan juga memberikan edukasi serta pengetahuan dalam praktik pembinaannya. Pembinaan tersebut meliputi, pola asuh, pengetahuan orang tua terkait fungsi motorik balita, pentingnya keseimbangan gizi yang akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang balita di masa mendatang. Fase golden age dimulai sejak masa balita.

Pada fase ini pentingnya menjaga pola asuh ataupun pendidikan yang baik dan benar yang dilakukan oleh orang tua, yang berdampak pada kualitasnya generasi. Generasi yang berkualitas bisa dilihat dari ciri-ciri yaitu, anak yang bertakwa kepada Allah Swt, memiliki kepribadian yang akhlakul kharimah, kualitasnya tumbuh kembang anak, serta berdampak pada generasi yang cerdas, bertalenta serta sehat jasmani dan rohani.

Tujuan dan Manfaat Program BKB

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peran orang tua serta anggota keluarga lain yang memiliki balita dalam membina tumbuh kembang balita secara menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal.

1. Meningkatkan keterampilan dalam mengurus dan merawat anak serta pandai dalam pembagian waktu dalam mengasuh anak
2. Menambah wawasan serta keterampilan tentang pola asuh anak
3. Meningkatkan keterampilan dalam pola asuh balita
4. Memperbaiki cara pembinaan terhadap balita
5. Dapat meningkatkan ikatan batin antara anak dan orang tua

¹⁴ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palembang, *Bahan Penyuluhan BKB*, (Palembang: DPPKB Palembang, 2017), 3

6. Terciptanya ketahanan keluarga serta terbentuknya keluarga yang berkualitas

Manfaat program BKB bagi anak

1. Belajar untuk bertakwa kepada Allah Swt
2. Memiliki kepribadian yang baik dan luhur
3. Meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal
4. Cerdas, kreatif serta sehat

Bentuk layanan dari BKB

1. Penyuluhan dan pembinaan kepada orang tua atau anggota keluarga lain yang memiliki balita berupa pemberian materi pola asuh atau pengasuhan untuk tumbuh kembang anak
2. Mengadakan pertemuan dengan keluarga balita minimal sebulan 2 kali
3. Menggunakan simulasi aspek-aspek perkembangan dengan menggunakan APE sesuai kelompok usia
4. Menggunakan KKA sebagai alat pantau perkembangan anak
5. Melakukan rujukan bila anak mengalami gangguan dalam proses tumbuh kembang
6. Seluruh materi sesuai dengan kelompok usia yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun

Mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan

- 1) Materi Pertemuan ;
 - a. Pertemuan 1 : Pengasuhan dan pengembangan anak usia dini
 - b. Pertemuan 2 : Peran orang tua dalam pembinaan balita
 - c. Pertemuan 3 : Pertumbuhan dan perkembangan balita
 - d. Pertemuan 4 : Media interaksi orang tua dan anak
 - e. Pertemuan 5 : Gerakan kasar dan Gerakan halus
 - f. Pertemuan 6 : Komunikasi aktif dan komunikasi pasif
 - g. Pertemuan 7 : Kecerdasan dan menolong diri sendiri
 - h. Pertemuan 8 : TLS dan perkembangan moral dan agama
 - i. Pertemuan 9 : Diskusi
- 2) Waktu : Pertemuan penyuluhan dilaksanakan minimal setiap dua minggu sekali (2 kali/bulan) sehingga seluruh materi dapat diselesaikan.
- 3) Tempat : Tempat pertemuan penyuluhan ditentukan secara musyawarah bersama antara kader dan peserta.

- 4) Materi : Materi penyuluhan dengan menggunakan buku/ modul
- 5) Tatalaksana penyuluhan
 - a. Pembukaan (minimal 10 menit)
 - b. Inti (minimal 30 menit)
 - c. Penutup (minimal 10 menit)

Aspek perkembangan anak

- 1) Perkembangan gerakan kasar
- 2) Perkembangan gerakan halus
- 3) Komunikasi pasif (mengerti isyarat)
- 4) Komunikasi aktif (mengungkapkan keinginan)
- 5) Perkembangan kecerdasan
- 6) Kemampuan untuk menolong diri sendiri
- 7) Kemampuan bergaul atau bersosialisasi

i. Pola pengasuhan anak usia dini

Dalam mengasuh anak, perlunya 3 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu :

- a. Kebutuhan Kesehatan dan gizi
- b. Kebutuhan kasih sayang
- c. Kebutuhan stimulasi

ii. Prinsip Gizi Seimbang

Makan beraneka ragam makanan

- 1) Mengenalkan berbagai jenis makanan bergizi pada balita secara bertahap sesuai usia, seperti nasi tim, bubur dan aneka olahan buah sayur
- 2) Pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun
- 3) Membatasi anak untuk memakan makanan yang manis dan mengandung banyak gula, seperti permen, coklat, es krim.
- 4) Membiasakan pola hidup bersih sejak dini
- 5) Membiasakan anak untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah
 - a. Memantau berat badan balita

- b. Pemantauan dilakukan secara teratur setiap bulan di posyandu atau puskesmas terdekat
- c. Balita tumbuh sehat ditandai dengan kenaikan berat badan sesuai dengan grafik kenaikan berat badan pada Kartu Menuju Sehat (KMS)

b. BKR (Bina Keluarga Remaja)

Pengertian Bina Keluarga Remaja (BKR)

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang pembangunan dan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Terdapat 4 (empat) upaya pokok keluarga berencana nasional, bertujuan sebagai pembinaan kepada remaja, untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi untuk remaja dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga menjadikan remaja tersebut menjadi generasi berkualitas.

Program BKR (Bina Keluarga Remaja) ditujukan kepada orang tua ataupun anggota keluarga lain yang memiliki remaja sebagai tempat komunikasi dalam menghadapi permasalahan remaja serta memberikan pendapat dan solusi atas permasalahan tersebut. Dengan adanya program ini, dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Program ini berisi penyuluhan, pembinaan, dan edukasi kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun serta belum menikah. Dalam membina keluarga remaja dengan diberikannya edukasi, pelatihan serta cara dalam menghadapi permasalahan remaja dengan dibangunnya komunikasi yang efektif terkait permasalahan berupa fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental, emosional, moral bahkan spiritual.¹⁵

Kegiatan Kelompok BKR serta peran kader

- 1) Melakukan pendataan dan menyusun jadwal kegiatan
- 2) Menyelenggarakan pertemuan berkala
- 3) Menjadi fasilitator dalam pertemuan
- 4) Memberikan penyuluhan
- 5) Melaksanakan kunjungan ke rumah
- 6) Memberikan rujukan
- 7) Mencatat kegiatan

Tujuan Program BKR

¹⁵ Diakses di <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/apa-itu-bina-keluarga-remaja-bkr>, Pada 06 Februari 2022, Pukul 21.23 WIB

Tujuannya untuk terwujudnya kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak dan remaja melalui interaksi dalam penyuluhan ini.

Sasaran

Sasaran dari program ini adalah keluarga yang memiliki anak usia SD dan SMP (usia 6-21 tahun) dalam keluarganya.

Cara membentuk kelompok BKR

- 1) Pendataan keluarga dan potensi wilayah dengan cara mengunjungi keluarga yang tepat sasaran
- 2) Melakukan pertemuan dengan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga tepat sasaran
- 3) Pengukuhan kelompok dengan surat keputusan (SK) dari camat atau kepala desa atau kelurahan
- 4) Memberikan pembekalan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan BKR yang perlu dilakukan orientasi bagi kader.

Kegiatan kelompok BKR

Menyelenggarakan pertemuan kelompok dengan susunan materi yang telah ditentukan

:

- 1) Gerakan pembangunan keluarga sejahtera
- 2) Konsep dasar bina keluarga anak dan remaja
- 3) Pemanfaatan 8 fungsi keluarga
- 4) Peran orang tua dalam pembinaan anak dan remaja
- 5) Reproduksi sehat
- 6) Pembinaan anak dan remaja

Pengelolaan program BKR

- 1) Tatalaksana pertemuan kelompok BKR
 - a. Pendahuluan : Diisi dengan tukar informasi antar peserta, materi minat dan pembukaan pertemuan.

- b. Materi pokok : Dimulai dengan pembahasan materi yang lalu sehingga ada kesinambungan dengan materi yang disampaikan sekarang, penyajian materi.
- c. Penutup : Berisi kesimpulan dari materi yang dibahas dan membicarakan materi yang akan datang, antara lain : materi minat dan materi inti.

2) Melakukan kunjungan keluarga

Kunjungan keluarga dapat dilakukan oleh kelompok kader Pembina yang masing-masing kader membina 3 keluarga. Tujuannya untuk memberikan penyuluhan dan pelurusan sesuai dengan materi yang ada atau kondisi yang terjadi dalam keluarga binaannya.

3) Melaksanakan rujukan

Bagi keluarga bermasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kelompok akan dirujuk kepada tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan keluarga.

c. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Pengertian Bina Keluarga Lansia

BKL adalah program yang ditujukan untuk keluarga yang memiliki lansia (lanjut usia). Tujuan dalam program ini adalah dalam peningkatan kepada lansia dan keluarga yang memiliki lansia, melalui kepedulian dan peran dari anggota keluarga, sehingga akan terbentuknya lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat secara fisik dan rohani hingga bermanfaat untuk keluarga ataupun masyarakat.

Kategori lansia dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu¹⁶ :

- Lansia muda : usia 60-70 tahun
- Lansia dewasa : usia 70-80 tahun
- Lansia paripurna : usia 80 tahun keatas

Program BKL terdapat pembinaan yang berkaitan dengan pembinaan fisik bagi lansia. Pembinaan tersebut akan mempertimbangkan faktor usia serta kondisi fisik berbeda dari setiap lansia. Pertimbangan tersebut bertujuan dalam memberikan pembinaan serta penanganan kepada lansia sesuai dengan kebutuhannya dalam pembinaan ini, terdapat beberapa permasalahan psikis yang dialami lansia antara lain rasa cemas dan rasa takut. Rasa cemas ini meliputi cemas akan perubahan yang akan dialami lansia seperti perubahan fisik, fungsi dari anggota tubuh, lingkungan sosial dan terasingkan dari kehidupan sosial. Disamping itu, rasa

¹⁶ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palembang, *Bahan Penyuluhan BKL*, (Palembang: DPPKB Palembang, 2017), 10

takut meliputi takut Kesehatan akan terganggu, takut akan meninggal, takut akan kekurangan ekonomi.

Selain dalam permasalahan psikis, ada permasalahan lain berupa :

a) Demensia atau pikun

Akibat dari rusaknya struktur sistem sinyal otak yaitu sistem yang dapat mengendalikan emosi dan ingatan, gangguan fungsi otak dan saraf.

b) Gangguan kesehatan

Berupa penurunan fungsi panca indera, organ dalam, osteoporosis dan penyakit lain.

c) Berlebihan gizi atau obesitas/overweight

Biasanya terjadi pada lansia yang tinggal di perkotaan, akibat dari pola makan serta kurangnya asupan serat dan jarang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kegemukan dapat mengakibatkan penyakit diabetes, jantung, hipertensi serta penyakit lain.

d) Kekurangan gizi (kurus)

Permasalahan ini biasanya disebabkan akibat rendahnya penghasilan atau ekonomi sehingga tidak dapat membeli makanan dengan gizi seimbang serta juga disebabkan oleh penyakit tertentu.

Sasaran BKL

1. Sasaran langsung adalah keluarga yang memiliki lansia atau yang semua anggotanya terdiri dari lansia.
2. Sasaran tidak langsung adalah guru, ulama, tokoh adat, pemuda, pemimpin organisasi dan ahli yang memiliki keterampilan serta Lembaga pemerintahan ataupun swasta.

Adapun program kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yaitu:

1. Kepengurusan BKL, mendata berapa banyak lansia yang berada di kampung
2. Kader dan Puskesmas bekerja sama dalam Poswindu yaitu Posyandu Khusus Lansia
3. Adanya pengecekan Kesehatan rutin untuk lansia yang dilakukan oleh kader dan poswindu seperti tensi darah, cek gula darah dan cek asam urat
4. Melakukan kegiatan bersama puskesmas minimal 1 bulan sekali
5. Memberikan edukasi kepada anggota keluarga yang memiliki lansia yaitu 3 minggu sekali

6. Memberikan edukasi sesuai aturan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
7. Memberikan edukasi terkait penerapan konsep 7 dimensi lansia tangguh.

C. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah dan Mursalah kata yang pertama adalah kata masalah, yang berasal dari bahasa arab *صَلَحَ – يَصْلُحُ* menjadi *صَلَحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁷ Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan Al-istislah yang berarti mencari yang baik atau dalam kata lain thalabul Islah. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata *masalahah* satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini *masalahah* dan *manfa'ah* telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'masalahat' dan 'manfaat'.¹⁸ Adapun definisi masalah mursalah dari para ulama adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Al-Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان والبالعبار نص معين

“Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.

2. As-Syaukani

المناسب الذي ال يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”.

3. Yusuf Hamid al-Alim

ما لم يشهد الشرع ال لبطلانها وال اعتبارها

“Apa-apa (masalahah) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.”

¹⁷ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63.

¹⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127

¹⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2017), 20

4. Jalaluddin Abd ar-Rahman

المصالح المألوفة لمقاصد الشارع وال يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

”Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

5. Muhammad Abu Zahrah

هي المصالح المألوفة لمقاصد الشارع السالمى وال يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

Maslahah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Bila digabungkan dengan kata maslahah, maka disimpulkan bahwa maslahah mursalah itu maksudnya adalah adanya maslahah dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan maslahahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa makna dan essensi dari maslahah mursalah adalah terciptanya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan setiap manusia agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. masalah di kalangan para ulama’ ushul memiliki perspektif yang sama, walaupun memiliki perbedaan dalam mendefinisikan. Berdasarkan ta’rif maslahah di atas, dapat meninjau pada tujuan syara’ untuk makhluk ada lima, yaitu dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹

1. Menjaga Agama (*Hifz Ad-Din*)
2. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)
3. Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*)
4. Menjaga Harta (*Hifz Al-Mad*)
5. Menjaga Keturunan (*Hifz An Nasl*)

Maslahah merupakan inti dari setiap syari’at yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud syari’at (maqashid al-syari’ah). Adapun pengertian mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak مقيد غير yaitu maslahah yang secara khusus tidak

²⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2019), 8

²¹ Ahmad Al Mursi, *Maqashid Al Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 15

dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka mashlahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah merupakan sebuah metode ijtihad dalam rangka untuk menggali hukum (istinbath), namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasar pendekatan maksud diturunkannya hukum maqashid syariah. Program Tribina ini dilator belakangi oleh masalah. Hal tersebut yang menjadi dasar argumentasi mengenai pentingnya pelaksanaan program ini terhadap masyarakat, terkait pembinaan terhadap usia balita hingga lansia. Pengabaian terkait problematika ini akan berdampak luas dan bersifat mendesak dalam masalah penyelamatan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan dan akal.

Pembagian Masalah Mursalah

Dalam pembagiannya dibedakan menjadi macam yaitu

- 1) Masalah dari segi tingkatannya yaitu dari segi tingkatannya berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Menurut Mustafa Said al-Khind, dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :²³

a. Masalah darûriyyah

Masalah darûriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dikenal dengan pemeliharaan *al-Mashalih al-Khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

b. Masalah hâjiyah

Masalah hâjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya

c. Masalah tahsîniyyah

Masalah tahsîniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum,

²² Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 77.

²³ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I* (IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), .93

2) Maslahat dari segi eksistensinya yaitu dari segi eksistensinya atau wujud, sebagai berikut²⁴

a. Maslahah Al-Mu'tabaroh

Maslahah Al-Mu'tabaroh yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. Maslahah Al-Mulghah

Maslahah Al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

c. Maslahah Al-Mursalah

Maslahah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci

3) Maslahat dari segi kadungannya

Dilihat dari segi ini, masalah dibagi yaitu²⁵ :

a. Maslahah Ammah

Maslahah Ammah adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Maslahah Khassah

Maslahah Khassah adalah kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Syarat Maslahah Mursalah

Para ulama telah memberikan hujjah dalam menetapkan masalah mursalah dengan kriteria-kriteria tertentu untuk memverifikasi apa saja yang dipandang sebagai masalah dan mana yang tidak. Hal ini telah ulama tetapkan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindari dari pengaruh spekulatif manusia sesuai dengan pertimbangannya dan lebih mementingkan keperluan pribadi serta menuruti ego, ketika melakukan verifikasi

²⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2017), 20

²⁵ Misran, "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry*, 1.1 (2020), 3.

terhadap sebuah kemaslahatan.²⁶ Kriteria-kriteria tersebut, sebagaimana pandangan Imâm Mâlik²⁷ yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari:

- a. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qûlât) bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqashid Syari'ah*). Dengan adanya syarat ini artinya maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang qat'iy, harus dengan tujuan maslahat yang ingin diwujudkan syar'i.
- b. Kemaslahatan tersebut harus masuk akal serta mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional dapat memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqât) dan kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (raf'u haraj lazim). Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Mengenai kehujahan mashalih al-mursalah, mayoritas ulama berpendapat, bahwasannya mashlahah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash atau ijmak atau qiyas, ataupun isthisn, disayriatkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syarak.²⁸

²⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I* (IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), 89.

²⁷ Tafsir Abu Ishâq al-Syâtibî, al-I'tisâm, Jilid II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), 364.

²⁸ M. Ag. DR. Moh.Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).69

